



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 36 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan derajat kesehatan kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Temanggung.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan – kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Instalasi pelayanan kesehatan di RSUD yang ditujukan kepada pasien untuk mendapat kesempurnaan

- diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit serta akibat – akibatnya.
8. Instalasi Kesehatan adalah satuan Fungsional yang bernaung dibawah RSUD Kabupaten Temanggung.
  9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
  10. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk RSUD dan menginap untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
  12. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan penunjang medik untuk menegakkan diagnosa mengikuti perjalanan penyakit dan memonitoring hasil terapi yang meliputi : kegiatan pre-analitik (tindakan laboratorium, seleksi sampel dan lain – lain), kegiatan analitik (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan post – analitik (koreksi hasil akspertisi) dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya.
  13. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan atau energi bukan pengion dalam bidang diagnostik.
  14. Pelayanan kunjungan rumah ( home care) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas RSUD dengan mendatangi rumah pasien.
  15. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap pasien yang dirawat selama 24 jam.
  16. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam dinas terhadap pasien rawat inap.
  17. Konsultasi ahli adalah pemeriksaan atau pelayanan medik yang diberikan oleh dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi.
  18. Konsultasi medis adalah permohonan dokter Staff Medis Fungsional (SMF) kepada dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter gigi atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan dokter spesialis untuk penyembuhan pasien.
  19. Rawat Bersama adalah suatu kegiatan pelayanan kepada pasien rawat inap yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter / dokter spesialis.
  20. Rujukan pasien adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter satu unit kepada dokter instalasi lainnya demi untuk kepentingan penyembuhan pasien yang selain berlangsung antara instalasi dalam RSUD dapat pula berasal dari luar RSUD atau Rumah Sakit lainnya.
  21. Rehabilitasi medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, artotik / mastatik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologis.
  22. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
  23. Tindakan perawat adalah tindakan medis sesuai dengan instruksi dokter yang dilakukan oleh perawat.

24. Tindakan medis non operatif adalah tindakan diluar tindakan medis operatif.
25. Pelayanan bedah sehari (One Day Surgery / ODS) adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan diruang atau kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap.
26. Penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan.
28. Pemulasaraan / Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi mayat, bedah mayat yang dilakukan RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
29. Visum et Repertum adalah surat keterangan dari dokter di RSUD untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
30. Peserta Askes Sosial adalah pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri/TNI, para anggota veteran, pegawai kontrak Pemda, pegawai BUMN yang memiliki tanda pengenal PT. Askes beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu Tanda Pengenal yang sah.
31. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu adalah :
  - a. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu secara sosial ekonomi yang dibuktikan dengan kartu / identifikasi tidak mampu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan atau pejabat yang berwenang.
  - b. Orang yang kurang mampu adalah orang kurang mampu secara sosial ekonomi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/kelurahan yang diketahui Camat dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
  - c. Orang yang dipelihara oleh Badan Sosial / Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
32. Pasien tahanan adalah pasien yang dalam tahanan berwajib, sedang pasien kehakiman adalah pasien narapidana.
33. Veteran dan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia adalah mereka yang memiliki tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO RUMAH SAKIT

#### Pasal 2

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dengan mengutamakan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan rumah sakit maka ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Motto Rumah Sakit, sebagai berikut :

- a. Visi Rumah Sakit adalah **BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA DALAM BIDANG PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN.**
  1. Filosofi dasar dari Visi bagi RSUD Kabupaten Temanggung yaitu untuk mewujudkan RSUD Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya tekad semua komponen baik unit-unit pelayanan, unit-unit penunjang, pihak manajemen rumah sakit untuk "BERSATU", menyatukan semua potensi sumber daya manusia (SDM) di RSUD Temanggung agar mampu mengelola sarana dan prasarana yang ada untuk pelayanan

kesehatan secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga "KEMAJUAN DALAM PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN" bisa tercapai.

2. Bagi RSUD Kabupaten Temanggung pelayanan dan pendidikan kesehatan yang "MAJU" mengandung makna terwujudnya kondisi pelayanan dan pendidikan yang terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan berorientasi pada upaya untuk terwujudnya masyarakat pengguna rumah sakit yang "SEJAHTERA" dengan memberikan pelayanan kesehatan prima yaitu pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan yang berlaku di RSUD Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada kepuasan pengguna rumah sakit, serta memberikan pendidikan kesehatan yang menyeluruh baik untuk institusi pendidikan maupun karyawan.
  3. Bagi RSUD Kabupaten Temanggung arti dari "SEJAHTERA" disini mengandung arti tercukupinya kebutuhan pelayanan dan pendidikan kesehatan yang prima sehingga tercapai kesembuhan dan kepuasan serta serta peningkatan mutu pendidikan bagi pengguna rumah sakit.
- b. Misi Rumah Sakit adalah :
1. memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dengan mengutamakan mutu, keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan rumah sakit;
  2. Memberikan pendidikan kesehatan yang menyeluruh baik untuk institusi pendidikan maupun karyawan;
  3. melaksanakan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif; dan
  4. meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit.
- c. Tujuan Rumah Sakit adalah :
1. meningkatkan jaringan, mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  2. meningkatkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
  3. meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai; dan
  4. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. Motto Rumah Sakit adalah kesembuhan dan kepuasan pasien merupakan kebahagiaan kami.

### BAB III PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis yang bertugas pada RSUD.

- (2) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pelayanan Rawat Jalan;
  - b. pelayanan Gawat Darurat Medis;
  - c. pelayanan Rawat Inap;
  - d. pelayanan Perawatan Intensive;
  - e. pelayanan Laboratorium klinik ;
  - f. pelayanan Radiologi ;
  - g. pelayanan Rehabilitasi Medis ;
  - h. pelayanan Gizi ;
  - i. pelayanan Elektromedik dan terapi;
  - j. pelayanan Tindakan Medis Operatif dan non operatif;
  - k. pelayanan Farmasi ;
  - l. pelayanan Ambulance
  - m. pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  - n. pelayanan kunjungan rumah (Home care)
  - o. pelayanan Pemeliharaan Sarana;dan
  - p. pelayanan lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan RSUD.

#### Bab IV PELAYANAN RAWAT JALAN

##### Pasal 4

- (1) Rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi.
- (2) Rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh Dokter Spesialis.
- (3) Pelayanan Rawat Jalan meliputi :
  - a. unit Gawat Darurat;
  - b. poliklinik Penyakit Dalam;
  - c. poliklinik Penyakit Anak;
  - d. poliklinik Penyakit Kandungan;
  - e. poliklinik Bedah;
  - f. poliklinik Mata;
  - g. poliklinik THT;
  - h. poliklinik Saraf;
  - i. poliklinik Kulit dan kelamin;
  - j. poklinik Penyakit Jantung;
  - k. poklinik Penyakit Jiwa;dan
  - l. rehabilitasi Medis.
- (4) Jam Pelayanan Poliklinik :
  - a. untuk hari senin s/d kamis dimulai jam 08.00 s/d 12.00 WIB,
  - b. untuk hari jum'at dan sabtu dimulai jam 08.00 WIB s/d 11.00 WIB.

## BAB V PELAYANAN RAWAT INAP

### Pasal 5

- (1) Pelayanan Rawat Inap meliputi :
  - a. rawat Inap kelas VIP;
  - b. rawat Inap kelas Utama A;
  - c. rawat Inap kelas Utama B;
  - d. rawat Inap kelas Satu A;
  - e. rawat Inap kelas Satu B;
  - f. rawat Inap kelas Dua; dan
  - g. rawat Inap kelas Tiga.
- (2) Jam Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan 24 jam penuh.

### Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya bebas dan berhak untuk memilih sendiri kelas perawatan dimana pasien ingin dirawat sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Pasien yang dirawat di kelas IA. Utama B, utama A dan VIP berhak memilih dokter yang menangani.
- (3) Bagi pasien penyakit tertentu atau yang menular menurut Dokter yang perawatannya diisolasikan atau dirawat di ruang khusus tidak boleh memilih sendiri tempat perawatannya karena telah disediakan kamar atau ruang perawatan khusus.

### Pasal 7

- (1) Pasien perlu tidaknya dirawat untuk rawat inap di RSUD ditentukan oleh Dokter Poliklinik, Dokter jaga / Dokter IGD dan berkewajiban membuat surat perintah mondok.
- (2) Pasien umum dirawat di kelas yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungnya dengan menandatangani surat pernyataan.
- (3) Pasien peserta PT Askes diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pasien Askes sosial, Askes Komersial dan keluarganya, sedangkan besar iur biaya ditentukan dengan SK Direktur atas persetujuan Bupati.
- (4) Pasien peserta jaminan asuransi kesehatan lainnya diatur sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- (5) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggota keluarganya yang memerlukan pelayanan kesehatan di RSUD diatur dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (6) Pasien tahanan dan atau pasien kehakiman dirawat di kelas III, kecuali dikehendaki sendiri atau penanggungnya dan membayar sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Pasien kurang mampu / tidak mampu dirawat di kelas III .

#### Pasal 8

- (1) Pasien AIDS, gizi buruk, KIPI, KDRT dirawat di kelas III dengan biaya ditanggung Pemerintah Daeah, apabila pasien meminta di kelas lebih tinggi wajib membayar sebagai pasien umum.
- (2) Pemberian obat dan tindakan medik yang mahal perlu dijelaskan kepada pasien dan keluarganya, apabila menolak maka pasien dan keluarganya perlu membuat surat pernyataan.

#### Pasal 9

- (1) Pasien yang akan dirawat untuk rawat inap di RSUD diwajibkan menyampaikan :
  - a. surat perintah mondok sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati ini;
  - b. surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang disahkan oleh Camat bagi pasien yang kurang / tidak mampu; dan
  - c. surat – surat lain yang dipandang perlu oleh Direktur.
- (2) Penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan selambat – lambatnya 2 kali 24 jam setelah pasien mulai dirawat.

#### Pasal 10

Dalam hal tertentu pihak rumah sakit dapat memindahkan pasien apabila keadaan penyakitnya telah memungkinkan, dengan memberitahu terlebih dahulu kepada pasien / keluarganya.

#### Pasal 11

- (1) Pasien yang tidak dalam keadaan gawat pada dasarnya tidak diperkenankan ditunggu, tetapi apabila keluarganya menghendaki menunggu diperkenankan atas ijin pihak rumah sakit yang merawat.

- (2) Bagi pasien penyakit tertentu, pihak rumah sakit berhak melarang pasien untuk ditunggu.

#### Pasal 12

- (1) Direktur menetapkan makanan dasar dan makanan tambahan bagi pasien.
- (2) Makanan pantangan hanya dapat ditentukan oleh Dokter yang merawat dan konsultasi dengan ahli gizi.

#### Pasal 13

- (1) RSUD tidak menyediakan pakaian bagi pasien.
- (2) Apabila keadaan memungkinkan, pihak rumah sakit dapat menyediakan pakaian bagi pasien dengan dikenakan jasa yang besarnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pasien bebas memakai pakaian sendiri asal bersih, rapi dan sopan.
- (4) Apabila keadaan memungkinkan, pasien dapat mencuci pakaiannya di RSUD dengan dikenakan jasa yang besarnya ditentukan pejabat yang berwenang.
- (5) Pasien penyakit menular wajib mencuci pakaiannya di RSUD dengan dikenakan jasa.

#### Pasal 14

- (1) Dokter yang merawat berkewajiban secepatnya memberitahukan kepada keluarga pasien / penanggungnya apabila pasien dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- (2) Pasien yang meninggal dunia, sesudah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar mayat.

#### Pasal 15

- (1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilaksanakan di kamar mayat, kecuali keadaan lain yang dikehendaki oleh keluarga / penanggungnya.
- (2) RSUD dengan persetujuan yang berwajib melaksanakan penguburan apabila dalam waktu 2 x 24 jam jenazah belum diambil oleh keluarga / penanggungnya.
- (3) Jasa penguburan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada keluarga / penanggungnya.

## Pasal 16

- (1) RSUD menyelenggarakan penguburan jenazah pasien yang tidak mampu dan tidak mempunyai keluarga, atas biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan seijin yang berwajib, RSUD dapat menyerahkan jenazah yang tidak diketahui identitasnya ke Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (3) Demi kepentingan umum, RSUD wajib melakukan pemulasaraan dan perawatan jenazah bagi pasien yang meninggal dunia karena penyakit menular.
- (4) Biaya pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada keluarga atau penanggungnya.

## Pasal 17

Bagi pasien rawat inap wajib membayar terlebih dahulu apabila tagihan sudah mencapai Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah).

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK RUMAH SAKIT, PASIEN DAN DOKTER

### Pasal 18

- (1) Hak Rumah Sakit adalah:
  - a. membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit sesuai dengan kondisi/keadaan yang ada di rumah sakit tersebut ( Hospital by laws);
  - b. mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan rumah sakit;
  - c. Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala intruksi yang diberikan dokter kepadanya;
  - d. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit melalui panitia kredensial;
  - e. Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi ( termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain-lain);dan
  - f. Mendapat perlindungan hukum.
- (2) Kewajiban Rumah Sakit adalah:
  - a. Mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah;
  - b. Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial pasien;
  - c. Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan ( *duty of care*);
  - d. Menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan ( *quality of care*);

- e. Memberikan pertolongan pengobatan di unit gawat darurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu;
- f. Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan;
- g. Menyediakan sarana dan peralatan medik (*medical equipment*) sesuai dengan standar yang berlaku;
- h. Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam siap pakai (*ready for use*);
- i. Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan;
- j. Mengusahakan adanya sistem sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- k. Melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya (sesuai kode etik kedokteran);
- l. Mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut;
- m. Membuat standar dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
- n. Menegur baik lisan maupun tertulis pada dokter, perawat dan karyawan yang menyalahi aturan; dan
- o. Berkewajiban memberi kesempatan belajar/pelatihan pada semua karyawan sesuai bidang ilmu untuk meningkatkan pelayanan sesuai aturan yang berlaku.

(3) Hak Pasien adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- b. memperoleh pelayanan yang adil dan jujur, akuntabel dan transparan;
- c. memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran / kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan;
- e. berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- f. berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
- g. berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat;
- h. berhak atas "privacy" dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- i. berhak mendapat informasi yang meliputi :
  1. penyakit yang diderita;
  2. tindakan medik apa yang dilakukan;
  3. kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya;
  4. alternatif terapi lainnya;

5. prognosanya; dan
  6. perkiraan biaya pengobatan;
- j. berhak menyetujui / memberikan ijin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya;
  - k. berhak menolak tindakan yang dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya;
  - l. berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
  - m. berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
  - n. berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit; dan
  - o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya melalui saran komunikasi di RS (kotak saran, lisan).

(4) Kewajiban Pasien adalah:

- a. pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit;
- b. pasien berkewajiban untuk mematuhi segala imtruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya;
- c. pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapny tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat;
- d. pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter; dan
- e. pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

(5) Hak dokter adalah :

- a. berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
- b. berhak untuk bekerja menurut profesi serta berdasarkan hak otonomi ( seorang dokter walaupun ia berstatus hukum sebagaikaryawan rumah sakit, namun pemilik atau direksi rumah sakit tidak dapat memerintahkan untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari standar profesi atau keyakinannya);
- c. berhak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan profesi dan etika;
- d. dokter berhak atas *privacy*(berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan);
- e. berhak mendapatkan informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya atau keluarganya;
- f. berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya;

- g. berhak untuk memperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien; dan
- h. berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan/peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut.

(6) Kewajiban Dokter adalah:

- a. wajib mematuhi peraturan Undang-undang praktek kedokteran;
- b. wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hukum antara dokter dengan rumah sakit;
- c. wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak-hak pasien;
- d. wajib merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- e. wajib memberi kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan;
- f. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia;
- g. wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakni ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya;
- h. wajib memberikan informasi yang transparan tentang perlunya tindakan medik pengobatan yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya;
- i. wajib membuat rekam medik yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien;
- j. wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi;
- k. wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dicabutnya;
- l. wajib berkerjasama dengan profesi lain dan pihak lain terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- m. wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit; dan
- n. wajib melakukan visum et repertum, apabila diajukan pihak kepolisian.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya teknis diatur oleh Direktur.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 4 Juli 2009



BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 4 Juli 2009

Sekretaris Daerah



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR :